



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Krueng Lamkarueng, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 02 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrapuri, Kabupaten

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Juni 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: - xxxxxxxxxxxxxxxx usia 15 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sejak tahun 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir dan Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik oleh pihak keluarga maupun pihak gampong namun tidak berhasil;
  - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
  - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 031/2025/KM/2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 02 Mei 2024 dan 08 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui mass media secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 September 2021 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2005 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli surat permohonan fasakh Nomor B-xxxxxxxxxxx tanggal 04 Maret 2024 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Gampong Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Kueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga dirinya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat sendiri pertengkar keduanya bahkan Saksi sering melihat Tergugat tidak bekerja dirinya hanya duduk saja di teras rumah sehingga selama ini Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibantu oleh saudaranya dan menantunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan atas upaya tersebut keduanya sempat akur namun selang beberapa waktu permasalahan keduanya muncul lagi yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang demikian;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Gampong lheu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai menantu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Kueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu karena sering mendengar sendiri pertengkaran keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan atas upaya tersebut keduanya sempat akur namun selang beberapa waktu permasalahan keduanya muncul lagi yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang demikian;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang bunyinya sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.*  
(*Ahkamul Quran* : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara pokok *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Asli surat permohonan fasakh), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diupayakan damai oleh aparat gampong maupun oleh KUA setempat namun tidak berhasil, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah pernah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth dan Surat Keputusan kuasa Pengguna Anggaran Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth tentang Pemberian Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau prodeo, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2024, maka petitum 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Zulkaidah 1445 Hijriah**, oleh kami Fadhliha, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Zulkaidah 1445 Hijriah** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Fadhliha, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ratna Juwita, S.H.I**

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Jth